



**WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
29. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota Banjar.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Kota Banjar yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni tahun berjalan.

Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kota Banjar.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Banjar;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kota Banjar;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banjar

Pasal 10

- (1) Penyesuaian arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kota Banjar dengan pembangunan Desa.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota Banjar.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar;
 - b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Banjar;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Banjar; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota Banjar yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

- (1) Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemuka potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Kota Banjar yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara.

Pasal 22

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kota Banjar.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian ketiga Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juni tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.

- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa
dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Kota Banjar tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Banjar yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari pemerintah Kota Banjar paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Banjar;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Banjar; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Barat dan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Banjar.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah Kota Banjar;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi.

- (2) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota Banjar;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara pembantu; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Banjar; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
 - (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;

- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau pemerintah Kota Banjar.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8 Penetapan dan Perubahan RKP Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kota Banjar;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kota Banjar;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Walikota melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Pemerintah Kota Banjar.
- (4) Walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 53

- (1) Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM DESA) tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 15 TAHUN 2015


TANGGAL : 27 Juli 2015

TENTANG : PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

**TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

- a. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- b. Persiapan Penyusunan RPJM Desa
- c. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan;
- d. Pengkajian keadaan Desa;
- e. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- f. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- g. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- h. Penetapan RPJM Desa.

A. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJM Desa



B. Persiapan Penyusunan RPJM Desa

Tahapan persiapan penyusunan RPJM Desa meliputi: pembentukan Tim Penyusun RPJMD Desa, orientasi mengenai RPJM Desa, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan desa.

B.1. Tahap Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

(1) Tim Penyusun RPJM Desa

Jumlah anggota Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan. Struktur tim penyusun RPJM Desa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Pembina	: Kepala Desa
Ketua Tim	: Sekretaris Desa
Sekretaris	: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggota	: Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(2) Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. Pembentukan tim yang dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 1. Sosialisasi
Pemerintah desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - Rencana penyusunan RPJM Desa;
 - Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa;
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - Jumlah unsur dan tatacara pemilihan anggota tim penyusun;
 - Tugas dan tanggung jawab tim penyusun RPJM Desa.
 2. Pendaftaran/Perekrutan calon anggota tim penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
 - Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota tim penyusunan RPJM;
 - Memproses pendaftaran calon anggota tim penyusun;
 - Mengumumkan daftar calon anggota tim penyusun;
 - Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota tim penyusun.
 3. Pemilihan anggota tim penyusun
Proses pemilihan anggota tim penyusun dilakukan dalam rapat pembentukan tim penyusun RPJM Desa.

(3) Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

- a. Rapat pembentukan tim yang dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Penyelenggaraan rapat pembentukan tim dimaksud mencakup kegiatan:
 1. Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa adalah:
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;

- Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
2. Pelaksanaan/Proses Rapat
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa
Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:
- Pembukaan;
 - Penjelasan materi rapat;
Materi rapat yang dimaksud mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM-Desa, (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa, (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun, (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa, (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
 - Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa;
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati.
 - Proses dan hasil rapat rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
3. Penetapan Anggota Tim Penyusun RPJM Desa
Berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim, Kepala Desa menetapkan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

(4) Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a) Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa
 - Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Menyelenggarakan rapat pembukaan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Mengundang anggota Tim Penyusun
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - Menugaskan KPM dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa
- b) Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
 - Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa

- c) Pengurus LPMD, KPM dan Wakil Masyarakat tersebut diatas adalah sebagai anggota Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Menghadairi rapat Tim Penyusun
 - Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa
 - Untuk LPMD dan KPM bertugas untuk memfasilitasi pengkajian keadan desa

(5) Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kota) yang berkompeten dan pihak lain yang berkompeten.

(6) Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

B.2. Orientasi Mengenai RPJM Desa

Orientasi mengenai RPJM Desa kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD Kota Banjar, teknis penyusunan dokumen RPJM Desa, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan desa yang diperlukan dalam menyusun RPJM Desa.

Bahan orientasi mengenai RPJM Desa, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan atau landasan hukum tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa, administrasi pemerintahan desa, APB Desa, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keuangan desa serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah desa.
- Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJM Desa.
- Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran keuangan desa.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RPJM Desa sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RPJM Desa dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RPJM Desa sebagai berikut:

CONTOH AGENDA KERJA PENYUSUNAN RPJM DESA

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-2			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa												
2.	Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota												
3.	Pengkajian Keadaan Desa												
4.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa												
5.	Penyusunan Rancangan RPJM Desa												
6.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa												
7.	Penetapan RPJM Desa												

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RPJM Desa, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RPJM Desa yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan desa yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJM Desa dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan desa dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:

1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

C. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kota yang akan masuk ke Desa yang kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan kemudian menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA BANJAR YANG AKAN MASUK KE DESA

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No	Bidang	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)	Tahun Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program A	Kegiatan A1						
			Kegiatan A2						
2	Pembangunan Desa	Program B	Kegiatan B1						
			Kegiatan B2						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Program C	Kegiatan C1						
			Kegiatan C2						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program D	Kegiatan D1						
			Kegiatan D2						

D. Pengkajian Keadaan Desa

(a) Pengertian:

Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

(b) Tujuan:

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat dari:

- Potensi desa
- Permasalahan yang dihadapi
- Kebutuhan masyarakat

(c) Fasilitator:

Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(d) Pendekatan dan Metode:

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).

(e) Proses dan Alat Kaji:

Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan data desa

Penyelarasan data desa dilakukan dengan kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa dan perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial yang ada di desa.

Hasil penyelarasan tersebut dituangkan dalam format data desa yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1	Material Batu Kali dan Kerikil	400.000	m ³
2	Pasir Urug	700.000	m ³
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35000	Ha
6	Sungai	1	Bh
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi	6.500	Ha
9	Air Terjun	4	Bh
	Dan seterusnya		

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, dll yang relevan.

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA
:

KECAMATAN
:

KOTA
:

PROVINSI
:

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		Orang
	c. Jumlah keluarga		Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		Orang
	b. Pertambangan dan penggalian		Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		Orang
	f. Jasa		Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		Orang
	b. Lulusan SLA		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		Orang
4	...		

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:
 Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, dll yang relevan.

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA
:

KECAMATAN
:

KOTA
:

PROVINSI
:

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Bh
	c. dst ...		
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud		Bh
	b. Gedung TK		Bh
	c. Gedung SD		Bh
	d. Gedung SMP		Bh
	e. Taman Pendidikan Al-quran		Bh
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		Bh
	b. Polindes		Bh
	c. MCK		Bh
	d. Sarana Air Bersih		Bh
	e. Dst ...		
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Bh
	b. Dst ...		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat		Kelompok
	c. Dst ...		
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif		Rp.
	b. Total Pinjaman Masyarakat		Rp.
	c. Dst ...		

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

:
:
:
:

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

2. Penggalan gagasan masyarakat

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yang terdiri dari:

- Tokoh adat;
- Tokoh agama;
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh pendidikan;
- Kelompok tani;
- Kelompok pengrajin;
- Kelompok perempuan;
- Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- Kelompok masyarakat miskin; dan
- Kelompok-kelompok lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Adapun alat kaji yang digunakan dalam diskusi penggalan gagasan tersebut dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa atau alat kerja lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Hasil penggalan gagasan tersebut disusun dalam format usulan rencana kegiatan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pengkajian Potensi Dan Masalah:

a. Potret/Sketsa Desa

Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan).

Adapun tujuan dari penggunaan sketsa desa ini adalah untuk:

- Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di desa;
- Sebagai alat untuk menggali/menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (permasalahan pengembangan wilayah, sosial budaya dan ekonomi);
- Sebagai alat untuk menggali potensi yang ada di tingkat dusun;
- Menyamakan persepsi tentang masalah dan potensi yang ada ditingkat dusun.

Tahap penggunaan teknik sketsa desa


1) Persiapan

- Pilih dan tentukan peserta;
- Persiapkan tempat yang memadai;
- Siapkan format masalah sketsa desa;
- Jelaskan tujuan kajian dengan sketsa desa;
- Siapkan alat yang digunakan (spidol, plano, dll);
- Membagi tugas (fasilitator dan pencatat).

2) Membuat Sketsa Desa

- Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas wilayah Desa/ Dusun;
- Ajaklah untuk membuat batas Desa / Dusun pada media yang tersedia;
- Sepakati bersama simbol/legenda dan tulis/gambar pada pojok kiri bawah sketsa desa;
- Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat;
- Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat;
- Ajaklah Peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperlukan.

Contoh Sketsa Desa:



b. Penggalan Masalah dan Potensi Dari Potret Desa

Pengertian:

- Masalah adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya;
- Kebutuhan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup;
- Keinginan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan masalah;
- Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah.

Bentuk Potensi:

- Potensi Sumber Daya Alam (batu, pasir, kayu, dsb);
- Potensi Sumber daya manusia (Swadaya tenaga, Tenaga teknis, dll);
- Potensi Sumber daya Kelembagaan;
- Potensi Sumber daya finansial.

Menuliskan Pernyataan Masalah dan Potensi:

- Dalam menuliskan harus mencantumkan pokok permasalahan dengan jelas;
- Kapasitas masalah (Panjang, Lebar, Jumlah) harus dituliskan dengan jelas;
- Lokasi masalah harus dituliskan dengan jelas;
- Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contoh : Tanggul sungai langsung sepanjang 50 meter tinggi 3 meter di RW 01 RT 01.

Mewawancarai Sketsa Desa:

- Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar, Keinginan dan potensi;
- Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tertentu;
- Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “adakah masalah (Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat) pada hal tersebut?";
- Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas, dsb);
- Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format Kolom masalah;
- Diskusikan dengan peserta adakah potensi (Sda, Sosial, Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah;
- Catat potensi yang disepakati dalam format kolom potensi;
- Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai.

Contoh Format Kajian Sketsa Desa:

No	Masalah	Potensi
1	Tanggul sungai jebol di RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter	Batu Tenaga
2	5 Anak balita di Rw 01 menderita gisi buruk	Posyandu Bidang Desa
3	15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatkan pelayanan pendidikan	Komite sekolah GuruTk
4	Jalan Desa sepanjang 700 meter di RW 01 banyak berlubang dan becek	Pasir Batu Tenaga
5	TPQ AL Hidayah 5 tidak berjalan aktif	Guru Gedung
6	Lahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen karena serangan hama	Kelompok Tani
7	dst	

c. Kalender Musim

Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian / kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu. Adapun tujuannya adalah :

- Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas masyarakat berdasarkan perubahan waktu;
- Untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan / hak dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat;
- Untuk mengetahui masa - masa kritis dalam kehidupan masyarakat.

Tahapan Penggunaan Teknik Kalender Musim

1) Persiapan

- Persiapkan Tempat yang memadai;
- Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif);
- Siapakan format masalah kalender musim;
- Jelaskan tujuan kajian dengan kalender musim;
- Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

2) Membuat Kalender Musim

- Ajaklah peserta mendiskusikan musim yang ada;
- Hasilnya tuliskan pada kolom yang tersedia;
- Ajaklah pererta untuk mengidentifikasi kejadian – kejadian (masalah, kegiatan) penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kejadiannya terus berulang;
- Tuliskanlah dalam kolom masalah/kejadian pada kalender musim;
- Ajaklah peserta mendiskusikan kapan biasanya kejadian – kejadian tersebut terjadi;
- Tuliskan dengan memberi tanda “x” pada kolom yang tersedia sesuai tingkat kejadian, misal:
 - x : pernah terjadi
 - xx : agar sering sering
 - xxx : cukup sering
 - xxxx : kejadian rutin tahunan

Contoh Kalender Musim:

Masalah Kegiatan Keadaan	Kemarau			Musim Hujan				Pancaroba				
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Banjir				x	xxx	x						
Penyakit Diare								x	xx	xxx	x	
Paceklik		x	Xx									
Banyak Kondangan					x	xx			x	xxx		
Panen Raya						x	xxx					
Hama Tanaman					x	xx	x					

- d. Penggalian Masalah dan Potensi Berdasarkan Kalender Musim
- Tanyakan kepada peserta musyawarah berkaitan dengan kejadian / masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar :
 - Dimana lokasi kejadiannya ?
 - Siapa yang terkena dampak masalah tersebut ?
 - Bagaimana kapasitas masalahnya ?
 - Tanyakan kepada peserta musyawarah potensi apa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut ?
 - Tuliskan masalah dan potensi kedalam format masalah dan potensi kalender musim.

Contoh:

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim penghujan di Rw 01 / Rt 03 sering tergenang banjir yang mengakibatkan 30 rumah terendam	Batu Pasir Tenaga
2	Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare	Posyandu Bidang Desa
3	Pada musim kemarau terjadi paceklik (kelangkaan beras)	Lumbung desa

- e. Bagan/Diagram Kelembagaan
- Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat;
 - Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.

Tujuannya adalah:

- Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa;
- Untuk mengetahui lembaga – lembaga yang mempunyai peranan/manfaat bagi masyarakat;
- Untuk Mengetahui pola hubungan lembaga - lembaga yang ada dengan masyarakat;
- Untuk Mengetahui masalah dan potensi pada lembaga – lembaga yang ada.

Jenis-jenis lembaga:

- Formal

Lembaga yang mempunyai Badan Hukum

Contoh : Pemerintah Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll;
- Non Formal

Lembaga yang tidak mempunyai Badan Hukum

Contoh : Kelompok arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.


Tahap Penggunaan Teknik Diagram Kelembagaan

1) Persiapan

- Persiapkan Tempat yang memadai;
- Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif);
- Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan;
- Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan;
- Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).


2) Membuat Diagram Kelembagaan

- Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka;
- Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia;
- Buatlah bulatan / lingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang berbeda sebanyak lembaga yang teridentifikasi;
- Ajaklah peserta mendiskusikan pengaruh lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil;
- Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil.



Langkah-langkah Kegiatan:

- Buat sketsa desa (hanya batas desa/dusunnya saja) tuliskan kata masyarakat ditengahnya);
- Tanyakan Kepada peserta lembaga-lembaga mana yang paling sering berhubungan dengan masyarakat;
- Tempelkan bulatan yang telah ditulis nama lembaga pada seketsa desa;
- Jika sering berhubungan tempelkan dekat dengan kata masyarakat jika tidak sering berhubungan tempelkan jauh dari kata masyarakat;
- Lakukan hal demikian sampai semua bulatan tertempel pada sketsa desa.



- f. Penggalan Masalah dan Potensi Berdasarkan Bagan Kelembagaan
- Galilah permasalahan dari lembaga yang teridentifikasi dari segi :
 - (1) Struktur Organisasi
 - (2) Kapasitas SDM
 - (3) Managemen Organisasi
 - (4) Regulasi/ Pembuatan peraturan
 - Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah disediakan.

Contoh:

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemdes	Administrasi Pemerintahan Desa belum rapi	Adanya itikad baik dari perangkat
		Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 formasi	
		Bendahara Desa belum menguasai SDM managemen keuangan dengan baik	SDM
2	BPD	Hubungan BPD dengan Pemdes dan SDM masyarakat belum berjalan secara optimal	SDM
		Kemampuan BPD dalam SDM pembahasan Peraturan desa masih lemah	SDM
	dst		

Langkah selanjutnya adalah: Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah serta menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah sebagai bahan menyusun daftar gagasan/usulan kegiatan tingkat dusun.

a. Pengelompokan dan Penentuan Peringkat Masalah

Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah ke dalam bidang (penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa).

Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan metode dan teknik tertentu. Berikut ini adalah tahapan membuat prioritas masalah:

- Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah;
- Sepakati terlebih dahulu tentang kriteria dan bobot;
Contoh kriteria untuk masing-masing bidang misalnya:
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kriteria:
 - Menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Dampak;
 - Pengaruh terhadap kemajuan desa.

Bidang Pembangunan Desa, dengan kriteria:

- Tingkat kerusakan;
- Dampak;
- Pengaruh terhadap kemiskinan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dengan kriteria:

- Menghambat perkembangan sosial budaya masyarakat;
- Dampak;
- Pengaruh terhadap kemiskinan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan kriteria:

- Menghambat peningkatan pendapatan;
- Dampak;
- Pengaruh terhadap kemiskinan.

Contoh pemberian bobot untuk setiap kriteria/indikator:

1) Menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa

SKOR

- | | |
|---------------------|------------|
| - Sangat menghambat | 76 s/d 100 |
| - Cukup menghambat | 51 s/d 75 |
| - Menghambat | 26 s/d 50 |
| - Kurang menghambat | 1 s/d 25 |

2) Dampak

- | | |
|--|------------|
| - Dirasakan satu dusun/desa atau lebih | 76 s/d 100 |
| - Dirasakan satu rw | 51 s/d 75 |
| - Dirasakan satu rt | 26 s/d 50 |
| - Dirasakan individu | 1 s/d 25 |

3) Menghambat perkembangan sosial budaya masyarakat

4) Menghambat peningkatan pendapatan

- 5) Pengaruh terhadap kemiskinan

- Sangat berpengaruh

76 s/d 100

- Cukup berpengaruh

51 s/d 75

- Berpengaruh

26 s/d 50

- Kurang berpengaruh

1 s/d 25
- Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah adalah kesepakatan bersama;

- Lakukanlah pensekoran (skoring) secara partisipatif.

Contoh Format Skoring Masalah

Bidang : Pembangunan Desa

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jumlah Skor	Ranking
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh Thp Kemiskinan		
1						
2						

- b. Menyusun Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
- Menyusun alternatif tindakan Pemecahan Masalah adalah serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah.

Tujuan:

- Untuk mengetahui penyebab mendasar dari setiap masalah
- Mengetahui potensi yang tepat untuk memecahkan masalah
- Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah

Persiapan:

- Persiapkan Tempat yang memadai
- Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif);
- Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah;
- Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).

Langkah-langkah:

- Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali masalah sesuai bidang dan prioritas peringkat masalah yang telah dihasilkan pada kolom 7;
- Kajilah penyebab mendasar dari setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 3;
- Tuliskan kembali pada kolom 4 potensi yang dapat menyelesaikan masalah dan penyebabnya pada setiap masalah;
- Rumuskanlah alternatif tindakan pemecahan masalah dengan mendasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada, hasilnya ditulis pada kolom 5.

Contoh Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

No	Masalah Berdasarkan Bidang	Penyebab	Potensi	Altenatif Tindakan Pemecahan Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.1.	Masalah 1			
1.2				
2	Bidang Pembangunan Desa			
2.1				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
3.1				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.1				

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Kegiatan ...						
	2. Dst ...						
II	Bidang Pembangunan Desa						
	1. Kegiatan ...						
	2. Dst ...						
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						

**Mengetahui
Kepala Desa**

**Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa**

(.....)

(.....)

Keterangan : ARTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, dengan dilampiri dokumen:
- Data desa yang sudah diselaraskan;
 - Data rencana program pembangunan kota yang akan masuk ke desa;
 - Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
 - Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (f) Waktu Pelaksanaan:
- Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan.
- (g) Hasil:
- Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
Desa pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(.....)

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banjar;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Pengkajian Permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

- VII. Hasil
- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
 - 2. Data rencana program pembangunan kota yang akan masuk ke desa
 - 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
 - 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. Rencana Tindak Lanjut
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui, Kepala Desa, Tanggal Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(.....)	(.....)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa						
	2. Kegiatan pendataan desa						
	3. dst						
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan						
	2. Kegiatan Pembangunan Irigasi						
	3. dst						
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Kegiatan Pembinaan PKK						
	2. Pelaksanaan Siskamling						
	3. dst						
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Kegiatan Pelatihan Tata Boga						
	2. Kegiatan Budidaya Sayuran Dengan Sistem Hydroponic						
	3. dst						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)
Keterangan : ARTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

E. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati:

- Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa, dan;
- Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peserta Rapat:

Peserta rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa adalah:

- Semua anggota BPD
- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Perangkat Desa
- Anggota LPMD
- Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa

Sifat Rapat:

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum.

Tahapan Kegiatan:

- 1) Penyampaian Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
Kepala desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah tim penyusun RPJM Desa melaporkan hasil pengkajian keadaan desa.
- 2) Penetapan Jadwal Pembahasan dan Pembahasan oleh BPD.
Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan dari kepala desa diterima, BPD menetapkan pelaksanaan rapat pembahasan.
- 3) Proses Rapat Pembahasan
 - Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat;
 - Penyampaian Nota Pengantar Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, rumusan arah kebijakan pembangunan dan rencana kegiatan prioritas desa dalam jangka 6 (enam) tahun oleh Kepala Desa;
 - Tanggapan anggota BPD;
 - Jawaban Kepala Desa;
 - Pengambilan Keputusan/ kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara;
 - Penandatanganan berita acara oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan wakil masyarakat.

Hasil:

Berita Acara Musyawarah Desa

Contoh Format Berita Acara:

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM – DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kecamatan..... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

- A. Materi
.....
.....
.....
.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber :1.....dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kepala Desa**

**Desa,
tanggal/bln/tahun
Ketua BPD**

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

F. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM-Desa adalah naskah awal RPJM-Desa yang disusun oleh tim penyusun RPJM Desa kemudian diajukan oleh Kepala Desa sebagai bahan pembahasan RPJM-Desa pada forum Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Desa. Rancangan RPJM-Desa dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang merupakan lampiran dari berita acara tentang penyusunan rancangan RPJM Desa.

Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa sebagai berikut:

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM
Desa adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kepala Desa**

**Desa, tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa**

(.....)

(.....)

Sistematika Rancangan RPJM Desa

Secara umum Rancangan RPJM Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan, keterkaitan dokumen RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJM Kota)

1.2 Dasar Hukum

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJM Desa

1.4 Pengertian-pengertian

Menjelaskan singkatan-singkatan yang banyak digunakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya

Bab II Profil Desa

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Menjelaskan secara singkat sejarah terbentuknya desa

2.1.2 Demografi

Menjelaskan perkembangan jumlah penduduk (lengkapi dengan tabel dan data minimal 3 tahun sebelumnya). Jumlah penduduk bisa dijelaskan menurut jenis kelamin, agama yang dianut, pendidikan dan berdasarkan pekerjaan.

2.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Menjelaskan kondisi sosial budaya termasuk sarana prasarana sosial dan budaya yang ada di desa (lengkapi dengan tabel dan data minimal 3 tahun sebelumnya) seperti: prasarana peribadatan, olahraga, kesehatan, pendidikan dan lain-lain..

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Menjelaskan kondisi perekonomian di desa termasuk sarana prasarana ekonomi seperti pasar desa, koperasi, KUD, lembaga keuangan mikro, lumbung pangan, dan lain-lain serta menjelaskan kinerja keuangan APBDes minimal 3 tahun sebelumnya.

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Menjelaskan jumlah dusun dengan luas wilayah, jumlah RW dan RT. Sebaiknya dilengkapi peta.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Menjelaskan struktur organisasi pemerintahan di desa

Bab III Isu Strategis Pembangunan Desa

3.1 Masalah dan Potensi

Menjelaskan masalah dan potensi berdasarkan sketsa desa, kalender musim dan diagram/bagan kelembagaan serta menjelaskan pengelompokan dan pemeringkatan masalah dan menjelaskan alternatif tindakan pemecahan masalah.

3.2 Isu Strategis

Merangkum dan menjelaskan poin-poin penting yang akan dijadikan isu strategis selama 6 tahun kedepan (sesuai periode RPJM Desa)

Bab IV Visi Misi Pembangunan Desa

4.1 Visi

Memaparkan visi pemerintah desa dan menjelaskan makna visi tersebut

4.2 Misi

Memaparkan misi-misi yang mendukung perwujudan visi tersebut

4.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

4.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa

4.3.2 Proyeksi Pendapatan Desa

Membuat proyeksi pendapatan desa untuk 6 tahun kedepan (sesuai periode RPJM Desa)

4.3.3 Arah Kebijakan Belanja Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka mengoptimalkan belanja desa

4.3.4 Proyeksi Belanja Desa

Membuat proyeksi belanja desa selama 6 tahun kedepan (sesuai periode RPJM Desa)

4.3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka pembiayaan desa

4.3.6 Proyeksi Pembiayaan Desa

Membuat proyeksi pembiayaan desa selama 6 tahun kedepan (sesuai periode RPJM Desa)

Bab V Program Pembangunan Desa

Menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan (sesuai periode RPJM Desa) dan dilengkapi dengan matriks RPJM Desa.

Bab VI Penutup

Lampiran-lampiran

Format Matrik RPJM Desa:

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN -

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Lokasi (RT/RW / Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Biaya (Rp.)	Sumber	Pola Pelaksanaan		
							Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6			Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Desa, tanggal/bln/tahun

Disusun Oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

(.....)

G. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Rancangan RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.

Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Desa.

Peserta:

Unsur masyarakat yang wajib diundang sebagai peserta musrenbang RPJM Desa adalah:

- Tokoh agama;
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh pendidikan;
- Perwakilan kelompok tani;
- Perwakilan kelompok perajin;
- Perwakilan kelompok perempuan;
- Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat.

Fasilitator:

Proses pembahasan Rancangan RPJM Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.

Proses Pembahasan:

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- Pembukaan dan pengarahan oleh Camat;
- Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa;
- Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun;
- Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa;
- Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun;
- Pembahasan oleh peserta:
 - 1) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - 2) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
 - 3) Kelompok diskusi dipimpin oleh pimpinan diskusi, terdiri dari ketua dan sekretaris.
 - 4) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang;
- Penjelasan tindak lanjut pembahasan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa;
- Penutupan oleh Kepala Desa.

Hasil:

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM Desa dan dilengkapi dengan berita acara.

Contoh format berita acara:

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....

.....

.....

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari
 Notulen : dari
 Narasumber :1.....dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1.
2.
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal/bln/tahun

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

H. Penetapan RPJM Desa

Penetapan Rancangan akhir RPJMDesa ditetapkan dalam forum BPD diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata tertib BPD. Rapat yang dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Peserta Rapat:

Peserta rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa adalah:

- Semua anggota BPD
- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Perangkat Desa
- Anggota LPMD
- Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa

Sifat Rapat:

Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa bersifat terbuka untuk umum.

Penetapan Pengesahan:

Rancangan akhir RPJM Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan:

- 1) Pengajuan Rancangan Peraturan Desa
Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa.
- 2) Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD.
Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rapat penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa diterima.
- 3) Proses Rapat Penetapan
 - Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat;
 - Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa;
 - Tanggapan anggota BPD;
 - Jawaban Kepala Desa;
 - Pengambilan Keputusan/ penetapan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa;
 - Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Hasil:

Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Contoh Peraturan Desa:

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
..... TAHUN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tentang

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DESA (RPJM DESA) TAHUN
 -

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjar.
 2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Desa adalah Desa
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa;
- (2) Tujuan penetapan RPJM Desa adalah untuk :
 - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKP Desa, dan

- perencanaan penganggaran; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJM Desa Tahun - merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program kepala desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas desa, dan arah kebijakan keuangan desa, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018; dan
- b. dokumen perencanaan desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan pengertian-pengertian.
- b. BAB II : PROFIL DESA
Memuat gambaran umum kondisi desa yang meliputi sejarah desa, demografi, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi serta kondisi pemerintahan desa.
- c. BAB III : ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA
Memuat penjelasan masalah dan potensi berdasarkan sketsa desa, kalender musim, diagram/bagan kelembagaan pengelompokan dan pemeringkatan masalah, alternatif tindakan pemecahan masalah serta penjelasan isu-isu strategis.
- d. BAB IV : VISI MISI PEMBANGUNAN DESA
Menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, serta arah kebijakan keuangan desa.
- e. BAB V : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Menjelaskan program kegiatan pembangunan desa.
- f. BAB VI : PENUTUP

BAB V ISI DAN URAIAN RPJM Desa

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal <bulan> <tahun>

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal <bulan> <tahun>

SEKRETARIS DESA,

.....

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 15 TAHUN 2015


TANGGAL : 27 Juli 2015

TENTANG : PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

**TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

- A. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP Desa;
- B. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
- C. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- D. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang Akan Masuk ke Desa;
- E. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa;
- F. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
- G. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- H. Penetapan RKP Desa.

A. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP Desa



B. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa (RKP Desa) paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Peserta:

Unsur masyarakat yang wajib diundang sebagai peserta musyawarah desa adalah:

- Tokoh agama;
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh pendidikan;
- Perwakilan kelompok tani;
- Perwakilan kelompok perajin;
- Perwakilan kelompok perempuan;
- Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Proses Pembahasan:

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- Pembukaan dan pengarahan oleh Camat;
- Pemaparan proses penyusunan RKP Desa dan pokok-pokok kegiatan dalam RPJM Desa oleh Kepala Desa;
- Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musyawarah Desa;
- Tanggapan balik Kepala Desa;
- Proses pembentukan tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati.
- Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musyawarah;
- Penutupan oleh Kepala BPD.

Hasil:

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah kesepakatan bersama hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, SK Kepala Desa pembentukan tim verifikasi dan dilengkapi dengan berita acara.

Contoh format berita acara:

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
Contoh:
Pencermatan RPJM Desa
Pembahasan Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi
Dst
.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah :dari
Notulen :dari
Narasumber :1.dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal/bln/tahun

Ketua BPD

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

C. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Penyusunan RKP-Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM-Desa. Pelaksanaan dari kegiatan ini tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering digunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusunan RKP-Desa. Istilah apapun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang.

Keluaran(output) dari tahap ini sebagai berikut:

- SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP-Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP-Desa.
- Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Jumlah anggota Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan. Struktur tim penyusun RKP Desa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Pembina	: Kepala Desa
Ketua Tim	: Sekretaris Desa
Sekretaris	: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggota	: Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Tim penyusun RKP Desa dibentuk dalam forum rapat pembentukan Tim Penyusun RKP Desa melalui kegiatan:

- 1) Sosialisasi
Pemerintah desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - Rencana penyusunan RKP Desa;
 - Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RKP Desa;
 - Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - Jumlah unsur dan tatacara pemilihan anggota tim penyusun;
 - Tugas dan tanggung jawab tim penyusun RKP Desa.
- 2) Pendaftaran/Perekrutan calon anggota tim penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
 - Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota tim penyusunan RKP Desa;
 - Memproses pendaftaran calon anggota tim penyusun;
 - Mengumumkan daftar calon anggota tim penyusun;
 - Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota tim penyusun.
- 3) Pemilihan anggota tim penyusun
Proses pemilihan anggota tim penyusun dilakukan dalam rapat pembentukan tim penyusun RKP Desa. Rapat pembentukan tim yang dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan rapat pembentukan tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - a) Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa adalah:
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun

b) Pelaksanaan/Proses Rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa, pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- Pembukaan;
- Penjelasan materi rapat;
Materi rapat yang dimaksud mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RKP-Desa, (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa, (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun, (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa, (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RKP-Desa;
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RKP-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati.
- Proses dan hasil rapat rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RKP-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

c) Penetapan Anggota Tim Penyusun RKP Desa

Berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim, Kepala Desa menetapkan anggota Tim Penyusun RKP-Desa dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Adapun kedudukan, tugas dan tanggung jawab tim penyusun adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa
 - Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusunan RKP-Desa
 - Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RKP-Desa
 - Menyelenggarakan rapat pembukaan Tim Penyusun RKP-Desa
 - Mengundang anggota Tim Penyusun
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - Menugaskan KPM dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Desa
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RKP-Desa
- 2) Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
 - Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RKP-Desa
- 3) Pengurus LPMD, KPM dan Wakil Masyarakat tersebut diatas adalah sebagai anggota Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Menghadiri rapat Tim Penyusun;
 - Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke desa;
 - Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- Membahas dan merumuskan Rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- Untuk LPMD dan KPM bertugas untuk memfasilitasi pengkajian keadaan desa.

Sementara masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Penyusunan RKP-Desa sampai dengan ditetapkanya Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

D. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang Akan Masuk ke Desa
 Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa dengan format sebagai berikut:

PAGU INDIKATIF DESA

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	ADD	Dana Bagian Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov	APBD Kota
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. dst					
II	Bidang Pembangunan Desa					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dst					
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dst					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. dst					

**Desa , Tanggal
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa**

(.....)

Sementara untuk pencermatan rencana program kegiatan pembangunan kota yang akan masuk ke desa dilakukan dengan format sebagai berikut:

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA
BANJAR YANG MASUK KE DESA**

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN):			
2	Dari Provinsi:			
3	Dari Kota:			
4	Dari Aspirasi DPRD:			

**Desa, Tanggal
Ketua Tim Penyusun RKP Desa**

(.....)

E. **Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa**

Tim Penyusun RKP Desa melakukan kaji ulang terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu. Bagi desa-desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa tersebut. Sedangkan bagi desa yang belum memiliki RPJM Desa pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat terlebih dahulu. Hasil pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa dituangkan ke dalam format berikut:

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
DALAM RPJM DESA TAHUN -**

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Bidang/Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Kegiatan					Jml (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	

Desa, tanggal/bln/tahun

**Disusun Oleh:
Tim Penyusun RKP Desa**

**Mengetahui
Kepala Desa**

(.....)

(.....)

F. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Rancangan RKP-Desa adalah naskah awal RKP-Desa yang disusun oleh tim penyusun RKP Desa kemudian diajukan oleh Kepala Desa sebagai bahan pembahasan RKP-Desa pada forum Musrenbang. Rancangan RKP-Desa dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang merupakan lampiran dari berita acara tentang penyusunan rancangan RKP Desa.

Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagai berikut:

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Desa adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kepala Desa**

**Desa
tanggal/bln/tahun
Ketua Tim Penyusun RKP Desa**

(.....)

(.....)

Sistematika Rancangan RKP Desa

Secara umum Rancangan RKP Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan, keterkaitan dokumen RKP Desa dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKP Desa

Bab II Profil Desa

2.3 Kondisi Desa

2.3.1 Demografi

Menjelaskan perkembangan jumlah penduduk (lengkapi dengan tabel dan data minimal 3 tahun sebelumnya). Jumlah penduduk bisa dijelaskan menurut jenis kelamin, agama yang dianut, pendidikan dan berdasarkan pekerjaan.

2.3.2 Keadaan Sosial Budaya

Menjelaskan kondisi sosial budaya (jumlah KK miskin, pengangguran, anak putus sekolah, angka kematian ibu, angka kematian bayi/balita, kasus kurang gizi, kasus wabah penyakit, dan lainnya) termasuk sarana prasarana sosial dan budaya yang ada di desa (lengkapi dengan tabel dan data minimal 3 tahun sebelumnya) seperti: prasarana peribadatan, olahraga, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

2.3.3 Keadaan Ekonomi

Menjelaskan kondisi perekonomian di desa termasuk sarana prasarana ekonomi seperti pasar desa, koperasi, KUD, lembaga keuangan mikro, lumbung pangan, dan lain-lain serta menjelaskan kinerja keuangan APBDes minimal 3 tahun sebelumnya.

2.4 Kondisi Pemerintahan Desa

2.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Menjelaskan jumlah dusun dengan luas wilayah, jumlah RW dan RT. Sebaiknya dilengkapi peta.

2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Menjelaskan struktur organisasi pemerintahan di desa

Bab III Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa dan Permasalahan Pembangunan

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya meliputi realisasi sasaran penerima manfaat dan realisasi fisik serta keuangan.

3.2 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pembangunan di desa

Bab IV Arah Kebijakan Keuangan Desa

4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa

4.2 Proyeksi Pendapatan Desa

Membuat proyeksi pendapatan desa untuk tahun yang direncanakan

4.3 Arah Kebijakan Belanja Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka mengoptimalkan belanja desa

4.4 Proyeksi Belanja Desa

Membuat proyeksi belanja desa untuk tahun yang direncanakan

4.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh desa dalam rangka pembiayaan desa

4.6 Proyeksi Pembiayaan Desa

Membuat proyeksi pembiayaan desa untuk tahun yang direncanakan.

Bab V Rencana Kerja Pemerintah Desa

Menjelaskan prioritas kegiatan dan anggaran yang dikelola desa atau melalui kerjasama antar desa maupun pihak ketiga serta rencana kegiatan dan anggaran yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, provinsi/kota dan dilengkapi dengan matriks RKP Desa.

Bab VI Penutup

Lampiran-lampiran

Format Matriks RKP Desa:

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :
PROVINSI :

No	Bidang/Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Kegiatan					Jml (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	Penyelenggaraan Pemdes											
II	Pembangunan Desa											
III	Pembinaan Kemasyarakatan											
IV	Pemberdayaan Masyarakat											

Desa, tanggal/bln/tahun

Disusun Oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

(.....)

G. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Rancangan RKP-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.

Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas rancangan RKP-Desa.

Peserta:

Unsur masyarakat yang wajib diundang sebagai peserta musrenbang RKP Desa adalah:

- Tokoh agama;
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh pendidikan;
- Perwakilan kelompok tani;
- Perwakilan kelompok perajin;
- Perwakilan kelompok perempuan;
- Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Fasilitator:

Proses pembahasan Rancangan RKP Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.

Proses Pembahasan:

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- Pembukaan dan pengarahan oleh Camat;
- Pemaparan proses penyusunan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa;
- Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun;
- Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa;
- Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun;
- Pembahasan oleh peserta:
 - 1) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - 2) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
 - 3) Kelompok diskusi dipimpin oleh pimpinan diskusi, terdiri dari ketua dan sekretaris.
 - 4) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang;
- Penjelasan tindak lanjut pembahasan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa;
- Penutupan oleh Kepala Desa.

Hasil:

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RKP Desa dan dilengkapi dengan berita acara.

Contoh format berita acara:

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa
Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....

.....

.....

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

**Desa,
tanggal/bln/tahun
Kepala Desa**

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

H. Penetapan RKP Desa

Penetapan Rancangan akhir RKP Desa ditetapkan dalam forum BPD diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata tertib BPD. Rapat yang dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Peserta Rapat:

Peserta rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa adalah:

- Semua anggota BPD
- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Perangkat Desa
- Anggota LPMD
- Anggota Tim Penyusun Rancangan RKP Desa

Sifat Rapat:

Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa bersifat terbuka untuk umum.

Penetapan Pengesahan:

Rancangan akhir RKP Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan:

- 1) Pengajuan Rancangan Peraturan Desa
Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa.
- 2) Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD.
Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Rapat penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa diterima.
- 3) Proses Rapat Penetapan
 - Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat;
 - Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa;
 - Tanggapan anggota BPD;
 - Jawaban Kepala Desa;
 - Pengambilan Keputusan/ penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa;
 - Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Hasil:

Peraturan Desa tentang RKP Desa

Contoh Peraturan Desa:

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kota;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tentang
16. Peraturan Desa Nomor
17. dst

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa adalah Desa
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk :
 - a. menetapkan prioritas program/kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - b. menetapkan prioritas program/kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - c. menetapkan rencana program/kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RKP Desa Tahun merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program kepala desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas desa, dan arah kebijakan keuangan desa, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun -; dan
- b. dokumen perencanaan desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan.
- b. BAB II : PROFIL DESA
Memuat gambaran umum kondisi desa yang meliputi keadaan demografi, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi serta kondisi pemerintahan desa.
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Memuat penjelasan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dan penjelasan masalah-masalah pembangunan desa.
- d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Menjelaskan arah kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

- e. BAB V : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Menjelaskan prioritas kegiatan dan anggaran yang dikelola desa atau melalui kerjasama antar desa maupun pihak ketiga serta rencana kegiatan dan anggaran yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, provinsi/kota dan dilengkapi dengan matriks RKP Desa.
- f. BAB VI : PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi beserta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal <bulan> <tahun>

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal <bulan> <tahun>

SEKRETARIS DESA,

.....

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.